



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2020**

- Pemohon** : H. Tonny S. Junus dan H. Daryatno Gobel adalah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 1;
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, beralamat di Jalan Katili Dulanimbo, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020..

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1= bukti PK-01];

Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*", Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Gorontalo Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.38 WITA [vide bukti P-3 = bukti PT-1= bukti PK-01] dan berdasarkan permohonan Pemohon, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 [vide Permohonan Pemohon halaman 5];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020? serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2]; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon

adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-2= bukti T-4 = bukti PT-2];

Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor urut 1.

Berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) huruf b menyatakan sebagai berikut: “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan (2) Pasal 158 ayat huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 230.436** (total suara sah) = **3.457** suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **57.788** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**93.196** suara – **57.788** suara) = **35.408** suara (**15,37%**) atau lebih dari **3.457** suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;
2. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

yang cukup masif untuk memengaruhi pemilih serta berpihak kepada Pihak Terkait.  
[vide bukti P.1 sampai dengan bukti P-14 ]

Mahkamah telah mendengarkan dan membaca Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan Pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Termohon tidak langsung memutuskan untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”. Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus *a quo* hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara;
2. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan ASN dan aparat desa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 yang cukup masif untuk memengaruhi Pemilih serta berpihak kepada Pihak Terkait, bahwa (i) terkait pembentukan Tim Desk Pilkada Gorontalo 2020, Pemohon tidak dapat membuktikan

sejauh mana keterlibatan ASN dalam Tim Desk Pilkada tersebut dapat memengaruhi pilihan para Pemilih dan keterkaitannya dengan perolehan suara Pasangan Calon. Dalam keterangannya Bawaslu menyatakan tidak mendapatkan informasi dan/atau laporan mengenai permasalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon [vide keterangan Bawaslu halaman 6] ii) terkait perbuatan Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga yang menyampaikan jargon “lanjutkan 2 periode” sambil memberikan stiker bergambar Pihak Terkait kepada 2 (dua) orang warga telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yaitu adanya temuan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan pada tahap penyidikan di Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti dan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti [vide bukti PK-14 sampai dengan PK-22]. Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana Pemilihan oleh Pengadilan Negeri Limboto [vide bukti PT-18]. Menurut Mahkamah, walaupun Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. iii) terkait perbuatan Hasan Lababa, ASN yang pada saat hari pemungutan suara memberikan uang masing-masing sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada 2 orang warga dengan mengatakan uang tersebut merupakan titipan dari Fori Nawai (Istri dari Pihak Terkait atas nama Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.), Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan memengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon. Telah terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap kejadian ini yaitu tidak terdapat dugaan tindak pidana pemilihan dan meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti [vide bukti PK-23 sampai dengan PK-29 dan bukti PT-19].

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.